



## PUTUSAN

Nomor: 124/Pid.Sus/2014/PT.MKS

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Tinggi Makassar yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara

Terdakwa :

Nama lengkap : GASSALAN NUR alias CINNANG BIN  
H. BASO  
Tempat Lahir : Pangkep  
Umur / Tgl. Lahir : 28 Tahun / 19 Agustus 1985  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan/warganegara: Indonesia  
Tempat tinggal : Kp. Baru - Baru, Kelurahan Bonto perak,  
Kecamatan Pangkajene, Kabupaten  
Pangkep Agama : Islam  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Pendidikan : SMA

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara Pangkajene berdasarkan surat perintah penangkapan/penetapan penahanan: \_\_\_\_\_

- Penyidik tanggal 29 Oktober 2013 No : SP.Han/13/X/2013/Sat Narkoba, sejak tanggal 29 Oktober 2013 sampai dengan 17 November 2013 ; \_\_\_\_\_
- Perpanjangan Penuntut Umum, tertanggal 18 November 2013, Nomor : SP.Han/13.b/XI/2013/Sat narkoba, sejak tanggal 18 November 2013 sampai dengan 27 Desember 2013 ; \_\_\_\_\_
- Penuntut Umum, tertanggal 24 Desember 2013, Nomor : Print-657/R.4.27/Euh.2/12/2013, sejak tanggal 24 Desember 2013 sampai dengan tanggal 12 Januari 2014 ; \_\_\_\_\_

Hakim...

Dipindai dengan CamScanner

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Hakim Pengadilan Negeri Pangkajene, tertanggal 10 Januari 2014, Nomor : 04/Pen.Pid/2014/PN.Pangkajene, sejak tanggal 10 Januari 2014 sampai dengan tanggal 8 Pebruari 2014; \_\_\_\_\_
- Ketua PN. Pangkajene, tertanggal 4 Pebruari 2014 Penetapan Nomor : 16/PenPid/2014/PN. Pangkajene, sejak tanggal 9Februari 2014 sampai dengan 9 April 2014; \_\_\_\_\_
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi, tertanggal 1 April 2014, Nomor : 205/Pen.Pid/PP.I/2014/PT.MKS, sejak tanggal 10 April 2014 sampai dengan tanggal 9 Mei 2014 ; \_\_\_\_\_
- Ketua Pengadilan Tinggi Makassar, tanggal 21 April 2014 Nomor : 266/Pen.Pid/HT/2014/PT.MKS, sejak tanggal 21 April 2014 sampai dengan 20 Mei 2014; \_\_\_\_\_
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar, tanggal 12 Mei 2014 Nomor : 336/Pen.Pid/KPT/2014/PT.MKS, sejak tanggal 21 Mei 2014 sampai dengan 19 Juli 2014; \_\_\_\_\_

Terdakwa didampingi SULAIMAN MANSUR,SH pengacara/Penasihat hukum yang berkantor di Jalan Tamalanrea Raya Blok M, No. 5 Bumi Tamalanrea Permai Kota Makassar, berdasarkan surat Penetapan Majelis Hakim No :07/Pen.Pid/2014/PN.Pkj tanggal 16 Januari 2013 untuk mendampingi Terdakwa dipersidangan ; \_\_\_\_\_

Pengadilan Tinggi tersebut ;

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 13 Mei 2014 Nomor : 124/Pid.Sus/2014/PT.Mks tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ; \_\_\_\_\_
- Telah membaca Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 13 Mei 2014 Nomor:124/Pid.Sus/2014/PT.Mks tentang Penunjukan Panitera Pengganti; \_\_\_\_\_
- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang terlampir ;

Menimbang...

Dipindai dengan CamScanner





Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum dengan Surat dakwaan tanggal 16 Januari 2014, No. Reg. perkara: PDM – 37/Pangkep/Euh.1/12/2013 sebagai berikut :

**DAKWAAN**

**PRIMAIR :**

— BahwaTerdakwa GASSALAN NUR ALIAS CINNANG BIN H.BASO bersama-sama dengan SULFATMAWATIARIF Alias PATOBinti H. MUH. ARIF AZIKIN, RIKA PUSPITAYANABinti MUH. NASRUN, AKBAR (yang penuntutannya diajukan secara terpisah) dan SUPRIYANTOTNI (Penuntutannya oleh POM) pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2013 sekitar jam.17.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan April 2013 bertempat di dirumah saksi SULFATMAWATI di Perumahan Pondok Asri II Sudiang Makassar yang sesuai ketentuan pasal 84 ayat (2) KUHP pengadilan Negeri yang didalam daerah hukumnya Terdakwa bertempat tinggal,berdiam terakhir ditempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara Terdakwa tersebut,apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, sehingga Pengadilan Negeri Pangkep berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, baik yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan tindak pidana setiap orang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:—————

- Bahwa pada tanggal 23 Oktober 2013 sekitar jam 11.00.wita Terdakwa tiba dari Papua dan dijemput oleh SULFATMAWATI,RIKA PUSPITAYANA, AKBAR (yang masing-masing penuntutannya diajukan secara terpisah) di bandara Sultan Hasnuddin Makassar dengan menggunakan mobil Xenia

Warna...

Dipindai dengan CamScanner



warna putih No. Polisi DD 1460 EG dan sekitar jam 01.00 Wita Terdakwa ke rumah SULFATMAWATI di Perumahan Pondok Asri II Sudiang Makassar sekitar jam 02.00 Terdakwa GASSALAN NUR, RIKA PUSPITAYANA dan AKBAR tiba di rumah SULFATMAWATI, Terdakwa lalu mereka istirahat dan makan siang setelah itu SULFATMAWATI masuk kedalam kamarnya dan membuka lemari pakaian miliknya dan mengeluarkan 1 (satu) paket plastic bening kosong dan memperlihatkan kepada Terdakwa dan RIKA PUSPITAYANA, Terdakwa berkata kepada SULFATMAWATI bagi dulu dan SULFATMAWATI menjawab tidak ada isinya sudah habis Terdakwa berkata lagi kau bikin sakit perut saja telponki dulu ANTO pesanki satu 1 (satu) gram dan SULFATMAWATI berkata saya tidak punya uang dan Rika berkata adaji uangnya Terdakwa lalu Terdakwa mengeluarkan uang dari dalam kantong celananya sambil berkata ini uang sambil menyodorkan kepada RIKA PUSPITAYANA uang sebesar dan Rp. 1.650.000,- (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) untuk di pakai membeli sabu-sabu setelah itu SULFATMAWATI menelpon SUPRIYANTO TNI dan memesan satu paket sabu-sabu seberat 1 (satu) gram dengan harga Rp. 1.650.000,- (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) sekitar jam 17.00 Wita SUPRIYANTO TNI (perkaranya penuntutannya diperiksa oleh POM) datang membawa 3 (tiga) paket sabu-sabu dalam plastic bening double klip SUPRIYANTO TNI meletakkan ditempat tidur SULFATMAWATI dan SULFATMAWATI berkata RIKA pilih yang mana kau suka selanjutnya SUPRIYANTO TNI menunjuk salah satu paket sabu-sabu dan berkata ini naik lima belas dan RIKA langsung mengambil salah satu paket sabu-sabu yang di tunjuk SUPRIYANTO lalu didalam kamar SULFATMAWATI dilakukan transaksi pembelian narkoba jenis sabu-sabu seberat 1 gram, RIKA PUSPITAYANA menyerahkan uang sebesar Rp. 1.650.000,- (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut kepada SUPRIYANTO TNI dan RIKA menerima Narkoba jenis...

Dipindai dengan CamScanner

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





jenis sabu-sabu, padahal Terdakwasama sekali tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu ; \_\_\_\_\_

Bahwa berdasarkan pemeriksaan laboratorium forensic Cabang Makassar No.Lab. 1620 /NNF/X/2013 tanggal 28 Oktober 2013 urin dan darah Terdakwa positif mengandung narkotika golongan I bukan tanaman jenis metampfetamina,dan pemeriksaan laboratorium forensic Cabang Makassar No.Lab. 1619 /NNF/X/2013 tanggal 28 Oktober 2013 dan barang berupa 1(satu) sachet plastik bening berisikan kristal bening dengan berat 0,8998 gram adalah positif mengandung metampfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang narkotika ; \_\_\_\_\_

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan pasal 114 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. ; \_\_\_\_\_

#### SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa GASSALAN NUR ALIAS CINNANG BIN H.BASO bersama-sama SULFATMAWATI, RIKA PUSPITAYANA Binti MUH. NASRUN, dan AKBAR (yang penuntutannya diajukan secara terpisah) dan SUPRIYANTO TNI (Penuntutannya diperiksa oleh POM) dengan identitas seperti tersebut diatas sekitar pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2013 sekitar jam 10.00.Wita atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Oktober 2013 bertempat di rumah RIKA PUSPITAYANA di Kp Samalewa Kecamatan Bungoro Kabupaten Pangkep atau setidak-tidaknya ditempat-tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah hukum pengadilan Negeri Pangkep baik sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan tindak pidana setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan

Narkotika...

Dipindai dengan CamScanner

narkotika golongan Ibukan tanaman yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 23 Oktober 2013 sekitar jam 11.00 wita Terdakwa tiba dari Papua dan dijemput oleh SULFATMAWATI, RIKA PUSPITAYANA, AKBAR (yang masing-masing penuntutannya diajukan secara terpisah) di bandara Sultan Hasnuddin Makassar dengan menggunakan mobil Xenia warna putih No. Polisi DD 1460 EG dan sekitar jam 01.00. Wita Terdakwa ke rumah di Perumahan Pondok Asri II Sudiang Makassar sekitar jam 02.00. Terdakwa, GASSALAN NUR, RIKA PUSPITAYANA dan AKBAR tiba di rumah Terdakwa lalu mereka istirahat dan makan siang setelah itu SULFATMAWATI masuk ke dalam kamarnya dan membuka lemari pakaian miliknya dan mengeluarkan 1 (satu) paket plastic bening kosong dan memperlihatkan kepada Terdakwa dan RIKA PUSPITAYANA. Terdakwa berkata kepada SULFATMAWATI bagi dulu dan SULFATMAWATI menjawab tidak ada isinya sudah habis. Terdakwa berkata lagi kau bikin sakit perut saja telponki dulu ANTO. Pesanki satu 1 (satu) gram dan SULFATMAWATI berkata saya tidak punya uang dan RIKA berkata adaji uangnya. Terdakwa lalu Terdakwa mengeluarkan uang dari dalam kantong celananya sambil berkata ini uang sambil menyodorkan kepada RIKA PUSPITAYANA uang sebesar dan Rp. 1.650.000,- (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) untuk di pakai membeli sabu-sabu. Setelah itu SULFATMAWATI menelpon SUPRIYANTO TNI dan memesan satu paket sabu-sabu seberat 1 (satu) gram dengan harga Rp. 1.650.000,- (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) sekitar jam 17.00 Wita SUPRIYANTO TNI (perkaranya penuntutannya diperiksa oleh POM) datang membawa 3 (tiga) paket sabu-sabu dalam plastic bening double klip. SUPRIYANTO TNI meletakkan ditempat tidur SULFATMAWATI dan SULFATMAWATI berkata RIKA pilih yang mana kau suka selanjutnya SUPRIYANTO TNI menunjuk salah satu paket sabu - sabu dan

Berkala...

Dipindai dengan CamScanner





berkata ini naik lima belas dan RIKA langsung mengambil salah satu paket sabu-sabu yang di tunjuk SUPRIYANTO lalu didalam kamar SULFATMAWATI dilakukan transaksi pembelian narkotika jenis sabu-sabu seberat 1 gram RIKA PUSPITAYANA menyerahkan uang sebesar Rp.1.650.000,- (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah)tersebut kepada SUPRIYANTO TNI dan RIKA menerima Narkotika jenis sabu-sabu padahal Terdakwa sama sekali tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu ;\_\_\_\_\_

- Bahwa berdasarkan pemeriksaan laboratorium forensic Cabang Makassar No.Lab. 1620 /NNF/X/2013 tanggal 28 Oktober 2013 urin dan darah Terdakwa positif mengandung narkotika golongan I bukan tanaman jenis metamfetamina, dan pemeriksaan laboratorium forensic Cabang Makassar No.Lab. 1619 /NNF/X/2013 tanggal 28 Oktober 2013 dan barang berupa 1(satu) sachet plastik bening berisikan kristal bening dengan berat 0,8998 gram adalah positif mengandung metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang narkotika;\_\_\_\_\_
- Dan selanjutnya SULFATMAWATI mengambil alat-lalat yang akan digunakan untuk mengkomsumsi sabu-sabu dan merakitnya dengan cara yaitu botol aqua diberi air kurang lebih  $\frac{3}{4}$  kemudian tutup botol aqua dilobangi sebanyak dua lobang lalu pipet dua buah masing-masing dimasukkan kedalam lobang yang sudah dilobangi satu pipet ditenggelamkan kedalam air dan satunya lagi tidak ditenggelamkan dan lobang yang ditenggelamkan dipasang tabung kaca ukuran kecil (pireks) kemudiam butiran sabu-sabu ditaruh ke dalam tabung kaca pireks lalu dibakar dari bawah dengan menggunakan korek api gas, pipet yang tidak tenggelam dihubungkan ke pirek dan apabila sudah mencair maka pipet yang tidak tenggelam diisap secara berulang kali oleh Terdakwa

Bersama-...

Dipindai dengan CamScanner

bersama dengan SULFATMAWATI, RIKA PUSPITAYANA, SUPRIYANTO TNI dan AKBAR secara bergantian sampai sabu-sabu tersebut habis ; \_\_\_\_\_

- Bahwa setelah selesai Terdakwa, SULFATMAWATI, AKBAR, SUPRIYANTO selesai mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu tersebut selanjutnya sekitar jam 22.00. Wita sisa sabu-sabu yang dikonsumsi berat  $\frac{1}{2}$  gram dibawa ke Kab. Pangkep oleh Terdakwa bersama dengan RIKA PUSPITAYANA, SULFATMAWATI, SUPRIYANTO TNI dan AKBAR dengan menggunakan mobil Xenia warna putih No. Polisi DD 1460 EG sabu-sabu seberat  $\frac{1}{2}$  gram dipegang oleh RIKA PUSPITAYANA dan sabu-sabu seberat 2 (dua) gram dipegang oleh SUPRIYANTO TNI mobil dikemudikan oleh Terdakwa setelah Terdakwa berteman membawa narkoba jenis sabu-sabu tersebut ke Kab. Pangkep memang diniatkan dan direncanakan untuk dikonsumsi Kab. Pangkep setelah tiba di Kab. Pangkep SULFATMAWATI mengantar Terdakwa kerumahnya di Kp. Bara-Batulalu mengantar RIKA PUSPITAYANA dan AKBAR dirumahnya di Bungoro Indah dan selanjutnya SULFATMAWATI mengantar SUPRIYANTO TNI ke rumah ANDI BASO di Matampa Kec. Bungoro Kabupaten Pangkep padahal Terdakwa sama sekali tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman ; \_\_\_\_\_
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan laboratorium forensik Cabang Makassar No. Lab. 1620 /NNF/X/2013 tanggal 28 Oktober 2013 urin dan darah Terdakwa positif mengandung narkoba golongan I bukan tanaman jenis metamfetamina, dan pemeriksaan laboratorium forensik Cabang Makassar No. Lab. 1619 /NNF/X/2013 tanggal 28 Oktober 2013 dan barang berupa 1 (satu) sachet plastik bening berisikan kristal bening dengan berat 0,8998 gram adalah positif mengandung metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun

2009

Dipindai dengan CamScanner



2009 tentang narkotika ; \_\_\_\_\_

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 112 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 55 Ayat(1) ke-1 KUHP ; \_\_\_\_\_

**LEBIH SUBSIDAIR :**

Bahwa Terdakwa GASSALAN NUR Alias CINNANG Bin H. BASO bersama-sama SULFATMAWATI, RIKA PUSPITAYANA Binti MUH. NASRUN, AKBAR (yang penuntutannya diajukan secara terpisah) dan SUPRIYANTO TNI (Penuntutannya diperiksa oleh POM) pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2013 sekitar jam.17.00 Wita atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Oktober 2013 bertempat di rumah SULFATMAWATI di Perumahan Pondok Asri II Sudiang Makassar yang sesuai ketentuan pasal 84 ayat (2) KUHP pengadilan Negeri yang didalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir ditempat ia ditemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, sehingga Pengadilan Negeri Pangkep berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut dengan identitas seperti tersebut diatas pada waktu dan tempat sebagaimana diterangkan pada dakwaan primair diatas, baik sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri yang dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 23 Oktober 2013 sekitar jam 11.00 wita Terdakwa tiba dari Papua dan dijemput oleh SULFATMAWATI, RIKA PUSPITAYANA, AKBAR (yang masing-masing penuntutannya diajukan secara terpisah) di Bandara Sultan Hasnuddin Makassar dengan menggunakan mobil Xenia warna putih No. Polisi DD 1460 EG dan sekitar jam 01.00 Wita Terdakwa ke rumah di Perumahan Pondok Asri II Sudiang Makassar sekitar jam.02.00

Terdakwa...

Dipindai dengan CamScanner

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa, GASSALAN NUR, RIKA PUSPITAYANA dan AKBAR tiba di rumah Terdakwa lalu mereka istirahat dan makan siang setelah itu SULFATMAWATI masuk kedalam kamarnya dan membuka lemari pakaian miliknya dan mengeluarkan 1 (satu) paket plastic bening kosong dan memperlihatkan kepada Terdakwa dan RIKA PUSPITAYANA. Terdakwa berkata kepada SULFATMAWATI bagi dulu dan SULFATMAWATI menjawab tidak ada isinya sudah habis. Terdakwa berkata lagi kau bikin sakit perut saja telponki dulu ANTO pesanki satu 1 (satu) gram dan SULFATMAWATI berkata saya tidak punya uang dan RIKA berkata adaji uangnya. Terdakwa lalu Terdakwa mengeluarkan uang dari dalam kantong celananya sambil berkata ini uang sambil menyodorkan kepada RIKA PUSPITAYANA uang sebesar dan Rp.1.650.000,- (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) untuk di pakai membeli sabu-sabu setelah itu SULFATMAWATI menelpon SUPRIYANTO TNI dan memesansatu paket sabu-sabu seberat 1(satu) gram dengan harga Rp.1.650.000,- (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) sekitar jam 17.00 Wita SUPRIYANTO TNI (perkaranya penuntutannya diperiksa oleh POM) datang membawa 3(tiga) paket sabu-sabu dalam plastic bening double klip. SUPRIYANTO TNI meletakkan ditempat tidur SULFATMAWATI dan SULFATMAWATI berkata RIKA pilih yang mana kau suka selanjutnya SUPRIYANTO TNI menunjuk salah satu paket sabu-sabu dan berkata ini naik lima belas dan RIKA langsung mengambil salah satu paket sabu-sabu yang di tunjuk SUPRIYANTO lalu didalam kamar SULFATMAWATI dilakukan transaksi pembelian narkotika jenis sabu-sabu seberat 1 gram. RIKA PUSPITAYANA menyerahkan uang sebesar Rp.1.650.000,- (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut kepada SUPRIYANTO TNI dan RIKA menerima Narkotika jenis sabu-sabu padahal Terdakwa sama sekali tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri;

Bahwa...

Dipindai dengan CamScanner





Bahwa berdasarkan pemeriksaan laboratorium forensic Cabang Makassar No.Lab. 1620 /NNF/X/2013 tanggal 28 Oktober 2013 urin dan darah Terdakwa positif mengandung narkoba golongan I bukan tanaman jenis metamfetamina, dan pemeriksaan laboratorium forensic Cabang Makassar No.Lab. 1619/NNF/X/2013 tanggal 28 Oktober 2013 dan barang berupa 1(satu) sachet plastik bening berisikan kristal bening dengan berat 0,8998 gram adalah positif mengandung metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang narkoba ; \_\_\_\_\_

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan pasal 127 Ayat (1) huruf (a) Undang-undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP ; \_\_\_\_\_

Menimbang, bahwa dengan surat tuntutan Pidana Nomor : PDM-/Pangkep/12/2013, tertanggal 17 Maret 2013, Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan pidana atas Terdakwa yang pada pokoknya supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan \_\_\_\_\_

Menyatakan Terdakwa GASSALAN NUR Alias CINNANG Bin H. BASO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkoba, jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP pada dakwaan primair ; \_\_\_\_\_

1. Menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa GASSALAN NUR Alias CINNANG Bin H. BASO dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan sementara, dan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar) subsidair 2 (dua) bulan kurungan. \_\_\_\_\_
2. Menetapkan barang bukti berupa:

1, (satu).....

Dipindai dengan CamScanner



- 1(satu) buah pireks kaca yang berisi sisa butiran Kristal yang diduga Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu ; \_\_\_\_\_
- 1(satu) buah plastic bening ukuran kecil double klip yang berisi sisa butiran kristal yang diduga Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu ; \_\_\_\_\_
- 1(satu) buah alat hisap (bong) yang berisi air ; \_\_\_\_\_
- 3 (tiga) buah pipet ; \_\_\_\_\_
- 1(satu) buah botol CDR ; \_\_\_\_\_
- 2(dua) buah korek api ; \_\_\_\_\_
- 2(dua) buah jarum kompor ; \_\_\_\_\_
- 3(tiga) buah tusuk gigi ; \_\_\_\_\_
- 1(satu) buah Handphone merk Nokia warnah biru milik GASSALAN NUR Alias CINNANGBin H. BASO ; \_\_\_\_\_
- 1(satu) buah Handphone merk Samsung GT-E 1195 warnah hitam bermotif kupu-kupu milik NUR ALI Alias LINDIBin H.YAMPENG ; \_\_\_\_\_
- 1(satu) buah Handphone merk Vivo warnah ungu milik RIKA PUSPITAYANABinti NASRUN SYAM ; \_\_\_\_\_
- 1(satu)buah Handphone merk Mito warna pink bermotif kupu-kupu milik RAHMAWATI Alias DIKABinti ABDUL RAHIM ; \_\_\_\_\_
- 1(satu) buah Handphone merk Sony Ericsson Xperia warna putih milik WIDYA SAFITRI alias WINDA Binti LEO NASRUN YACOB ; \_\_\_\_\_
- 1(satu)buah Handphone merk Samsung GT-E 1195 warna biru milik ZULFATMAWATI ARIF Alias PATOBintiH. MUH. ARIF AZIKIN \_\_\_\_\_

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- 1(satu) unit sepeda motor merk Yamaha Soul warna hijau DD 5293 OD milik RAHMAWATI Alias DIKA Binti ABDUL RAHIM, (dikembalikan kepada terdakwa RAHMAWATI DIKA) ; \_\_\_\_\_
- 1(satu) unit sepeda motor merk Yamaha Soul warna biru DD 3283 EY milik NUR ALI alias LINDI Bin H. YAMPENG (dikembalikan kepada Terdakwa

Nur ali...

Dipindai dengan CamScanner



NUR ALI Alias LINDI) ; \_\_\_\_\_

1(satu) unit Mobil Toyota Rush warna putih DD 1191 EJ milik WIDYA SAFITRI Alias WINDA Binti LEO NASRUN (dikembalikan kepada Terdakwa WIDYA SAFITRI) ; \_\_\_\_\_

1(satu) unit Mobil merk Daihatsu Xenia warna putih DD 1460 EG (dikembalikan kepada pemiliknya dra.RATNA)

Barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara, dan dipergunakan dalam berkas perkara NUR ALI Alias LINDI Bin H. YAMPENG ; \_\_\_\_\_

3. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) ; \_\_\_\_\_

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Pangkajene telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa GASSALAN NUR Alias CINNANG Bin H. BASO tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Primair Penuntut Umum ; \_\_\_\_\_
- Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair Penuntut Umum ; \_\_\_\_\_
- Menyatakan Terdakwa GASSALAN NUR Alias CINNANG Bin H. BASO tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Subsidair Penuntut Umum ; \_\_\_\_\_
- Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Subsidair Penuntut Umum ; \_\_\_\_\_
- Menyatakan Terdakwa GASSALAN NUR Alias CINNANG Bin H. BASO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta Menyalahgunakan narkoba golongan I untuk diri sendiri" ; \_\_\_\_\_
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan ; \_\_\_\_\_
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; \_\_\_\_\_
- Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ; \_\_\_\_\_

Menyatakan...

Dipindai dengan CamScanner



- Menyatakan barang bukti berupa:
- 1(satu) buah pireks kaca yang berisi sisa butiran Kristal yang diduga Narkotikagolongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu ; \_\_\_\_\_
- 1(satu) buah plastic bening ukuran kecil double klip yang berisi sisa butiran kristal yang diduga Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu ; \_\_\_\_\_
- 1(satu) buah alat hisap (bong) yang berisi air ; \_\_\_\_\_
- 3 (tiga) buah pipet ; \_\_\_\_\_
- 1(satu) buah botol CDR ; \_\_\_\_\_
- 2(dua) buah korek api ; \_\_\_\_\_
- 2(dua) buah jarum kompor ; \_\_\_\_\_
- 3(tiga) buah tusuk gigi ; \_\_\_\_\_
- 1(satu) buah Handphone merk Nokia warnah biru milik GASSALAN NUR AliasCINNANGBin H. BASO ; \_\_\_\_\_
- 1(satu) buah Handphone merk Samsung GT-E 1195 warnah hitam bermotif kupu-kupu milik NUR ALI Alias LINDIBin H. YAMPENG; \_\_\_\_\_
- 1(satu) buah Handphone merk Vivo warna ungu milik RIKAPUSPITAYANABinti NASRUN SYAM ; \_\_\_\_\_
- 1(satu) buah Handphone merk Mitowarna pink bermotif kupu-kupumilik RAHMAWATIAlias DIKABinti ABDUL RAHIM ; \_\_\_\_\_
- 1(satu) buah Handphone merk Sony Ericsson Xperia warna putih milik WIDYA SAFTRIAlias WINDABinti LEO NASRUN YAKOB ; \_\_\_\_\_
- 1(satu) buah Handphone merk Samsung GT-E 1195 warna biru milik SULFATMAWATI ARIF Alias PATOBinti H. MUH. ARIF AZIKIN; \_\_\_\_\_
- 1(satu) unit sepeda motor merk Yamaha Soul warnah hijau DD 5293 OD milik RAHMAWATI Alias DIKABinti ABD. RAHIM; \_\_\_\_\_
- 1(satu) unit sepeda motor merk Yamaha Soul warna biru DD 3283 EY milik NUR ALIAlias LINDIBin H. YAMPENG;
- 1(satu) unit Mobil Toyota Rush warna putih DD 1191 EJ milik \_\_\_\_\_  
WIDYA....

Dipindai dengan CamScanner

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





WIDYA SAFITRI Alias WINDABinti LEONASRUN

1(satu) unit Mobil merk Daihatzu Xenia warna putih DD 1460 EG ;

Dipergunakan dalam perkara Nomor : 08/Pid.B/2014/PN.Pangkajene Atas  
nama SULFATMAWATI ARIF Alias PATO Bin H. MUH. ARIF AZIKIN ;

Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar  
Rp.2000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum  
telah menyatakan minta banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri  
Pangkajene pada tanggal 21 April 2014 sebagaimana ternyata dari akta  
permintaan banding Nomor :07/Akta.Pid/2014/PN.Pangkajene dan permintaan  
banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa  
tanggal 22 April 2014;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut  
Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 26 Mei  
2014 dan memori banding tersebut pula telah diberitahukan dengan cara  
seksama kepada Terdakwa pada tanggal 28 Mei 2014;

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Jaksa Penuntut Umum  
tersebut, Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara Nomor  
:07/Pid.B/2014/PN.Pangkajene dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar guna  
pemeriksaan dalam tingkat banding, Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah  
diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut di Kepaniteraan  
Pengadilan Negeri Pangkajene, berdasarkan surat pemberitahuan untuk  
mempelajari berkas perkara Nomor :W22-U14/267/HPDN/V/2014 dan Nomor  
:W22-U14/266/HPDN/V/2014 tanggal 6 Mei 2014;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat  
banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan  
tata cara serta syarat - syarat yang ditentukan dalam undang - undang, maka

Permintaan ....

Dipindai dengan CamScanner

permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima; \_\_\_\_\_

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya pada pokoknya menyatakan :

- Bahwa pidana yang dijatuhkan atas diri terdakwa adalah terlalu ringan sehingga tidak dapat dijadikan upaya daya tangkal untuk membuat jera terdakwa untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya dan tidak dapat dijadikan instrumen pembelajaran bagi terdakwa untuk dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya di masa yang akan datang;
- Bahwa Penuntut Umum tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa dakwaan yang terbukti adalah melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, karena fakta di persidangan bahwa terdakwa telah punya niat untuk membeli narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa pidana yang dijatuhkan kepada diri terdakwa tidak mencerminkan rasa keadilan yang berkembang dalam masyarakat ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memperhatikan dengan seksama memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut berpendapat sebagai berikut : \_\_\_\_\_

- Bahwa terdakwa terbukti bersalah sebagaimana dalam dakwaan lebih subsidair melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan bukan dakwaan lainnya telah dipertimbangkan secara panjang lebar oleh Hakim Tingkat Pertama dan pertimbangan tersebut menurut Pengadilan Tinggi sudah tepat dan benar menurut hukum; \_\_\_\_\_
- Bahwa soal pidana yang dijatuhkan atas diri terdakwa yang dianggap terlalu ringan, oleh karena yang terbukti adalah dakwaan lebih subsidair, maka pidana tersebut sudah tepat dan sesuai dengan kadar kesalahan terdakwa; \_\_\_\_\_

Menimbang, bahwa dengan demikian maka pertimbangan Hakim Tingkat Pertama yang dalam putusannya menyatakan bahwa terdakwa terbukti

Bersalah...

Dipindai dengan CamScanner





bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan lebih subsidair tersebut menurut Pengadilan Tinggi telah tepat dan benar menurut hukum sehingga diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini pada tingkat banding ; \_\_\_\_\_

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut, maka Pengadilan Tinggi memutus, menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pangkajene tanggal 15 April 2014 Nomor 07/Pid.B/2014/PN.Pangkajene yang dimohonkan banding; \_\_\_\_\_

Menimbang, bahwa Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan maka menyatakan Terdakwa tetap ditahan ; \_\_\_\_\_

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tetap dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;—

Mengingat dan memperhatikan pasal 127 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana, Undang-Undang No. 8 tahun 1981 Tentang KUHP, serta ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini ; \_\_\_\_\_

#### MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ; \_\_\_\_\_
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pangkajene tanggal 15 April 2014 Nomor : 07 / Pid.B / 2014 / PN.Pangkajene yang dimohonkan Banding ; \_\_\_\_\_
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ; \_\_\_\_\_
- Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa dalam dua tingkat Peradilan , dan di tingkat banding sebesar Rp. 2.000, \_\_\_\_\_  
(dua ribu rupiah) ; \_\_\_\_\_


Demikianlah...

Dipindai dengan CamScanner


Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **SELASA** tanggal **8 JULI 2014** oleh kami **Drs H MUH YUNUS WAHAB, SH.MH** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar sebagai Hakim Ketua Majelis **H. HIDAYAT,SH** dan **ISTININGSIH RAHAYU,SH.M.Hum** keduanya Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar masing masing sebagai Hakim Anggota dan pada dan tanggal itu juga putusan tersebut, diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh kedua Hakim Anggota tersebut di atas dan dibantu oleh : **ZAINUDDIN ARSYAD,SH**. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Makassar tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Panasihat Hukum / Terdakwa ;—

HAKIM – HAKIM ANGGOTA


HAKIM KETUA MAJELIS



H. H I D A Y A T, S H




Drs H. MUH YUNUS WAHAB, SH. M.Hum



ISTININGSIH RAHAYU, SH.M.Hum

PANITERA PENGANTI



ZAINUDDIN ARSYAD, SH

Dipindai dengan CamScanner